



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (disebut sebagai “Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : Pukul 11:00 – 12:00 WIB
Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan - 12740

Mata Acara RUPSLB:

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), dalam RUPS perusahaan yang melakukan perubahan kegiatan usaha wajib terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha perusahaan.

2. Persetujuan atas Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan POJK 17/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha konstruksi gedung hunian (KBLI 41011), konstruksi gedung perkantoran (KBLI 41012), konstruksi gedung industri (KBLI 41013), konstruksi gedung perbelanjaan (KBLI 41014), konstruksi gedung kesehatan (KBLI 41015), konstruksi gedung pendidikan (KBLI 41016), konstruksi gedung penginapan (KBLI 41017), konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (KBLI 41018), konstruksi gedung lainnya (KBLI 41019), jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung (KBLI 41020), instalasi listrik (KBLI 43211).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (2)

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK 17/2020, perusahaan yang melakukan perubahan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham dan tersedia juga pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
2. Yang diperkenankan untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 2 Januari 2023. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - Perseroan menghimbau para Pemegang Saham individual yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa elektronik (*e-proxy*) kepada Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut:
 - a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan.
 - b. Formulir Surat Kuasa tersedia setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*).
 - c. Surat Kuasa harus diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dalam Rapat melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **wajib menggunakan masker**.
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung dan Petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan ini maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya, tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 1 meter.
 - f. Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
5. Suara Pemegang Saham yang diberikan secara langsung dalam Rapat dan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) (e-voting)* akan diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
 6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran *fotocopy* surat kolektif saham atau *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar dan akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat diperoleh melalui anggota bursa/bank kustodian.
 7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, maupun souvenir, kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
 8. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.
 9. Untuk ketertiban rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Januari 2023

PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk

Direksi



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(the “Company”)
INVITATION OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company (referred to as the “Meeting”), which will be convened on:

Day / Date : Wednesday / January 25th, 2023
Time : 11:00 – 12:00 Western Indonesia Time
Location : Graha Mobisel, 3rd Floor (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan - 12740

Agenda of the EGMS:

1. Discussion on the Feasibility Study in relation to the Changes of Company’s Business Activities.

Explanation of EGMS Agenda (1)

Pursuant to the Article 22 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Material Transaction and Changes of Business Activity (“**POJK 17/2020**”), in the General Meeting of Shareholders of the Company that make changes to the business activity must have a special agenda discussing on the feasibility study related to the changes of Company’s business activities.

2. Approval on the Changes of Business Activity of the Company as regulates pursuant to POJK 17/2020 in relation to the addition of new business activity of the Company namely residential building construction (KBLI 41011), office building construction (KBLI 41012), industrial building construction (KBLI 41013), shopping building construction (KBLI 41014), healthcare building construction (KBLI 41015), education building construction (KBLI 41016), lodging building construction (KBLI 41017), entertainment and sports building construction (KBLI 41018), other building construction (KBLI 41019), prefabricated building construction work services (KBLI 41020), electrical installation (KBLI 43211).

Explanation of EGMS Agenda (2)

Pursuant to the Article 22 paragraph (1) POJK 17/2020, in order to change its business activity, the Company must obtain prior GMS Approval.

3. Approval on the changes of the Board of Commissioners composition

Explanation of the EGMS Agenda (3)

Pursuant to the Article 23 Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 26 paragraph (4) Articles of Association of the Company, member of the Board of Commissioners is appointed by GMS.

Notes :

1. Company will not send an individual invitation to the Shareholders, this invitation serves as the official invitation and also available on the Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and the eASY.KSEI website.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register (*Daftar Pemegang Saham/DPS*) on January 2nd, 2023 up to 04:00 pm Western Indonesia Time and/or Shareholders who are recorded in sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading day at Indonesia Stock Exchange on January 2nd, 2023. Holders of securities account in KSEI collective custody are required to give the Shareholders List to KSEI to get a written confirmation for the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS/KTUR*).
3. Power of Attorney/ Proxy mechanism:
 - Company advised individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI collective custody to give electronic proxy (*e-proxy*) to the Party appointed by the Company, i.e. PT. Adimitra Jasa Korpora with business address Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (*hunting*) through Electronic General Meeting System of KSEI facility (eASY.KSEI) through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for e-proxy in the Meeting.
 - Besides the electronic proxy (e-proxy) mentioned above, Shareholders can give power of attorney/proxy outside eASY.KSEI mechanism. Regarding this:
 - a. Shareholders who is absent may be represented by its proxy by submitting a valid Power of Attorney as prepared by the Board of Directors of the Company.
 - b. Power of Attorney form may be obtained on business day at Share Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (*hunting*).
 - c. Power of Attorney must be submitted to the Board of Directors of the Company through the Share Registrar no later than 3 business days before the Meeting date.
4. As preventive measures against the spread of COVID-19, without the intention to reduce the rights of the Company's Shareholders to attend the Meeting, the Company **strongly suggests** the Shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders. For Shareholders or its proxies who will physically attend the Meeting, a health protocol is applied as a prevention of COVID-19, with details as follows:
 - a. Shareholders or its proxies **must wear a mask**.
 - b. Shareholders or its proxies must fulfill the health procedure as defined by Government Protocol which is implemented by the building management where the Meeting is held.

- c. Shareholders or Proxy of Shareholders must accept the thermal check provided by the building management and Officer of the Company before entering the Meeting venue. If the Shareholders or Proxy of Shareholders does not meet these provisions, the Shareholders or the Proxies are not allowed to enter the Meeting venue.
 - d. Shareholders or Proxy of Shareholders with health issue such as flu/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath or other health issues, are not permitted to enter the Meeting venue.
 - e. This Meeting applies physical distancing policy with a range of at least 1 meter.
 - f. Meeting participants are requested not to shake hands or in any other way having direct skin contact.
5. Shareholders' votes cast directly at the Meeting and through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (e-voting) facility will be counted in the Voting.
 6. Shareholders or its proxy who attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer a copy of the shares collective letter or copy of ID or other identification before entering the Meeting room. Representative Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the Articles of Association and the deed of appointment of members of the Board of Directors that is valid, along with the evidence of notification and registration to the relevant authority, including but not limited to notification to the Minister of the Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Specifically, for Shareholders in KSEI collective custody are requested to submit written confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer of the Company prior entering the Meeting room. KTUR can be obtained via the Stock Exchange Member / custodian bank.
 7. Due to health reasons, Company will not provide food, drinks, or souvenirs to Shareholders or its proxies who attend the Meeting.
 8. Meeting materials in hard copy is available from the date of GMS Invitation until the Meeting date, which can be collected in Head Office of the Company with written request by the Shareholders or can be downloaded from the website of the Company.
 9. Shareholders or its proxies are required to present in the meeting room at least 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, January 3rd, 2023

PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk

Board of Directors